



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

H. ABDUL ROZAQ, Tempat /tanggal lahir : Lamongan, 05-01-1953, Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Tanggungprigel RT.001/ RW.004, Kec. Glagah, Kab. Lamongan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin Kawin, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Hamzah Nurul Ichsan, S.H., dan Erni Rip"yaningsih, S.H., keduanya Para Advokat di Kantor Advokat & Legal Consultan "HAMZAH NURUL ICHSAN & PARTNERS" beralamat di Jl.Raya Bringkang No.12 Kec.Menganti Kab.Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2024 Pemohon hadir di persidangan di dampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di damping Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan No.49/Pdt.P/2024/PN Lmg;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Permohonan No.49/Pdt.P/2024/PN Lmg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret Perkara Permohonan No.49/Pdt.P/2023/PN Lmg, dari Buku Register Perkara Perdata;

Halaman 2 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Pengadegan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024 oleh kami Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Meinarno, S.H.

Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)